

Pemprovsu Berdayakan Ekonomi Perempuan Dengan Pelatihan Penguatan Industri Rumahan



Sumber gambar: <https://www.matatelinga.com/>

[PARAPAT, Waspada.co.id](https://www.waspada.co.id) – Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar pelatihan penguatan industri rumahan di Hotel Inna Parapat, Kabupaten Simalungun, Selasa (6/4).

Acara bertajuk “Penguatan Industri Rumahan Untuk Memberdayakan Ekonomi Perempuan Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)” tersebut dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Dr Hj R Sabrina.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku industri rumahan, antara lain dengan perluasan jaringan kerja, pengelolaan usaha dengan manajemen keuangan yang baik serta penambahan modal usaha bagi pelaku industri rumahan.

Sabrina menyampaikan perempuan memiliki peran dalam keluarga serta dominan dalam pengembangan industri rumahan yang memiliki potensi besar di masyarakat. Jika dikelola dengan baik akan dapat memberi kontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga.

“Berkembangnya pelaku industri rumahan di tengah pandemi Covid -19 sangat membantu perputaran ekonomi di Sumut, sehingga tergeraknya roda perekonomian yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Sabrina.

Disampaikan, kendala terbesar para pelaku industri rumahan, umumnya terkait permodalan, pemasaran produk, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi. Diharapkan pelaku industri rumahan memahami pengelolaan manajemen keuangan dan akses permodalan dari perbankan dengan memanfaatkan program pemerintah, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sabrina juga berharap pelaku industri rumahan di sekitar kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Toba, dan Kabupaten Samosir memahami cara mengakses permodalan melalui perbankan dengan memanfaatkan KUR. Dengan demikian, dapat mengembangkan usahanya dan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

Untuk mengurangi penyebaran Covid-19, Sabrina berpesan para pelaku UMKM agar menyosialisasikan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas dengan memanfaatkan teknologi.

Wiko Sucipta, narasumber dari PT Bank Sumut, mengatakan pelatihan memperkenalkan berbagai jenis KUR yang bisa dimanfaatkan bagi para pelaku usaha rumahan, di antaranya KUR Super Mikro dengan jumlah pinjaman Rp10 juta tanpa agunan, KUR Mikro dengan jumlah pinjaman Rp50 juta menggunakan agunan dan Koritel dengan pinjaman Rp50 - Rp500 juta dengan jaminan dan perjanjian.

Selain itu, PT Bank Sumut juga memiliki produk lokal yakni Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP) yang ditujukan bagi usaha yang telah berjalan enam bulan dengan adanya pendampingan dari bank tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/>, Pemprovsum Berdayakan Ekonomi Perempuan Dengan Pelatihan Penguatan Industri Rumahan, tanggal 6 April 2021.
2. <https://www.matatelinga.com/>, Berdayakan Ekonomi Perempuan, Pemprov Sumut Gelar Pelatihan Penguatan Industri Rumahan, tanggal 6 April 2021.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Pasal 1 angka 1, 5, 7 dan 9

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif

dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

5. Penjamin KUR adalah perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
7. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9. Penerima KUR adalah individu/perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pasal 3

(1) Penerima KUR terdiri dari:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- c. calon pekerja magang di luar negeri;
- d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- e. tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
- f. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- g. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
- h. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

(2) Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
- b. dalam hal anggota Kelompok Usaha terdapat pelaku usaha pemula maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
- c. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha;
- d. kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
- e. Kelompok Usaha telah memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;

- f. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
 - g. perjanjian kredit/pembiayaan untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
 - h. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng;
 - i. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
- (1) Usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 4

- (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
- (2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pasal 10

- (1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
- (2) Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam penjaminan KUR; dan
 - c. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- (3) Perusahaan yang berminat sebagai Penjamin KUR:

- a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama online system dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR; dan
 - c. mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dapat dilakukan apabila perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (6) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
 - (7) Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - (8) Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
 - (9) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian secara berkala kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penjamin KUR atas kesehatan dan kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (10) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perusahaan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
 - (11) Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diberhentikan sebagai Penjamin KUR.
 - (12) Perusahaan yang telah diberhentikan sebagai Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 14

- (1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
 - a. KUR mikro;
 - b. KUR kecil;
 - c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia; dan
 - d. KUR khusus.
 - (2) Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor jasa produksi.
 - (3) Penyaluran KUR pada Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Sektor Produksi paling sedikit mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi.
 - (4) Penyalur KUR dapat memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor Produksi, dengan menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.
 - (5) Pencatatan penyaluran KUR pada sektor usaha yang dominan dibiayai oleh KUR dilakukan berdasarkan pemberian kredit/pembiayaan multisektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 1

- (2) Membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan.
- (3) Komite Kebijakan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

- c. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan.